



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, Mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dahulu Tergugat, sekarangi Pembanding;  
melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, dahulu Penggugat ,sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon Banding ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/2015/PA.Tnk, tanggal 06 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah,dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( PEMBANDING) terhadap Penggugat ( TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukabumi serta Kantor Urusan Agama, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 661.000,- (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal, 27 April 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Mei 2016 ;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 26 Mei 2016.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal, 23 Mei 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 20 Mei 2016 dan Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/2015/PA.Tnk tanggal, 26 Mei 2016;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal, 27 Mei 2016 Nomor 0009/Pdt.G/2016/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W8-A/849/Hk.05/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding, pada tanggal 27 April 2016 dan Pembanding tidak hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yakni pada tanggal 06 Maret 2016 Pembanding telah diberitahukan isi Putusan diluar hadirnya Tergugat ( Pembanding) pada tanggal 14 April 2016, Dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa Banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah disampaikan isi Putusan kepadanya. Atas dasar itu permohonan Banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjungkarang pada pokoknya bahwa sejak seminggu setelah menikah, kedua pihak mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat/Pembanding sering meninggalkan Penggugat sampai berminggu-minggu tanpa alasan yang sah ;
- b. Tergugat belum mempunyai penghasilan yang tetap sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi ;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- d. Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tidur sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Penggugat telah membuktikannya dengan alat bukti P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi didepan persidangan. Sedangkan Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara cermat serta telah terbukti, maka Gugatan perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah tidak harmonis ditandai telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2015 sampai dengan sekarang ini, Oleh karena itu Gugatan cerai Penggugat / Terbanding telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberikan waktu yang cukup oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengajukan memori Banding, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak mengetahui persis keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/ 2015/ PA.Tnk, tanggal 06 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang Gugatan Perceraian Penggugat telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/2015/ PA.Tnk, tanggal 06 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dipandang sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedangkan biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1241/Pdt.G/ 2015/PA.Tnk, tanggal 06 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1437 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Agus Budiadji, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.Fuizalman, SH.,MH., dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Rum SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

tttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH. MH.,**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. FUIZALMAN, SH., MH.,**

**Drs. CHOTMAN JAUHARI., MH.,**

Panitera Pengganti

ttd

**H. M. RUM, SH.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya proses .....	Rp. 136.000,-
2. Materai .....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Leges .....	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai Dengan Aslinya

Panitera,

**H. A. JAKIN KARIM, SH.,MH.**